

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kependudukan

Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisasi,<sup>1</sup> dalam buku lain menyebutkan penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada wilayah tertentu. Sedangkan kependudukan adalah ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.<sup>2</sup>

Penduduk kerap dikaitkan dengan anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara dan orang asing.<sup>3</sup> Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafii, **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia**, PT Bumi Aksara 2003, Hlm.13

<sup>2</sup> Santoso Soeroso, **Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia**, 2005, Hlm. 2

<sup>3</sup> Herlin Wijayanti, **Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian**, Bayumedia Publish, Malang, 2010, hlm. 53

kemunduran suatu negara.<sup>4</sup> Penduduk atau warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum atau aturan merupakan anggota dari suatu negara, dalam hubungannya dengan dunia Internasional dalam setiap wilayah negara selalu terdapat warga negara dan warga asing yang kesemuanya disebut dengan penduduk. Kedua status tersebut berbeda dalam hubungannya dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun negara yang bersangkutan telah berdomisili diluar negeri, selama dia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara yang bersangkutan selama ia bertempat tinggal diwilayah negara tersebut. Warga negara atau penduduk adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dalam arti orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian setiap orang yang lahir sebagai warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli tanpa melihat lagi asal keturunannya.<sup>6</sup>

Kependudukan kerap sekali menjadi isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemikiran tersebut adalah, kependudukan dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program

---

<sup>4</sup> Srijanti,A.Rahman H.I, dan Purwanto S.K,**Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarga Negara**,Salemb Empat,Jakarta,2009 hlm.73

<sup>5</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>6</sup> Bagir Manan, **Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No 12 Tahun 2006**, FH UII Press : Yogyakarta, 2009,hlm. 60

pembangunan, sebagai subjek pembangunan maka dalam hal ini penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan, sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut, sebaliknya pembangunan pun baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:<sup>8</sup>

“ Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”

Sedangkan menurut pasal 1 Ayat (1) Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional disebutkan bahwa  
:<sup>9</sup>

“ Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”

---

<sup>7</sup> Priyono Tjiptoherjianto, **Kependudukan Birokrasi dan Reormasi Ekonomi**, PT Rineka Cipta 2004, Hlm.23

<sup>8</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

## 1. Hak Penduduk

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2) berbunyi: <sup>10</sup>

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi:<sup>11</sup>

“Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pun di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa:<sup>12</sup>

a. Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan

Setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukannya sebagai penduduk dimana ia berdomisili. Di dalam dokumen kependudukan tersebut yang tersirat di dalamnya adalah data tentang keadaan dan peristiwa penduduk yang bersangkutan

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi oleh pemberi pelayanan dalam hal pendaftaran administrasi kependudukan.

c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi

Data kependudukan yang telah didaftar dalam dokumen kependudukan harus dilindungi oleh negara agar tidak disalahgunakan oleh oranglain yang tidak bertanggungjawab terhadap data pribadi kependudukan tersebut

d. Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan harus ada jaminan kepastian hukumnya oleh Negara

e. Hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil pendaftaran kependudukan atas dirinya dan/atau keluarganya.

Penduduk yang telah mendaftarkan peristiwa kependudukannya berhak untuk mengetahui hasil pendaftaran penduduk yang dilakukan

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

## **2. Dokumen Kependudukan**

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>13</sup>

- a) Biodata Penduduk;
- b) Kartu Keluarga (KK)
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d) Surat Keterangan Keperndudukan; dan
- e) Akta Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kependudukan meliputi

- a) Surat Keterangan Pindah
- b) Surat Keterangan Pindah Datang
- c) Surat Keterangan Pindah keluar Negereri
- d) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- e) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- f) Surat Keterangan Kelahiran
- g) Surat Keterangan Lahir Mati
- h) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- i) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- j) Surat Keterangan Kematian
- k) Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- l) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- m) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Kependudukan kerap sekali menjadi isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemikiran tersebut adalah, kependudukan dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan, sebagai subjek pembangunan maka dalam hal ini penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan, sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut, sebaliknya pembangunan pun baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>14</sup>

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Itu sebabnya pembangunan harus disertai dengan peningkatan kualitas manusianya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prijono Tjiptoherjianto, **Kependudukan Birokrasi dan Reormasi Ekonomi**, PT Rineka Cipta 2004, Hlm.23

<sup>15</sup> Prijono Tjiptoherjianto *Opcit*, Hlm.25

## B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi condong untuk mengisi bagian-bagian sektor pelayanan publik yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen, pembelian, akuntansi, administrasi personalia, pengawasan keuangan, pendapatan, analisa kebijakan, dan sebagainya. Pengertian lain menyebutkan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>16</sup> Administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan adinistrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative, seperti pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.<sup>17</sup>

Administrasi kependudukan diarahkan untuk<sup>18</sup>:

- a. Memenuhi hak asasisetiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang professional

---

<sup>16</sup> Yoga Septiansyah. **Analisis Yuridis Pencantuman Elemen data Penduduk Tentang Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013**. Skripsi Program S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 201. Tidak diterbitkan, hlm. 24

<sup>17</sup> Mira Hasanawati, **Implementasi e-KTP Kabupaten Serag**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2012, hlm 35

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 36



- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam melaksanakan administrasi kependudukan
- c. Memenuhi data statistik seara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan mendukung pembangunan secara nasional, regional serta local;dan
- e. Perumusan kebijakan dan perencanaan mendukung pembangunan system administrasi kependudukan

Dalam pengertian diatas, administrasi pemerintahan berperan penting dalam menggerakkan administrasi kependudukan yang dipertegas didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

“Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi<sup>19</sup>:

- a. Koordinasi antarintansi dalam urusan Administrasi Kependudukan
- b. Penetapan system, pedoman, dan standar peaksanaan Administrasi Kependudukan
- c. Sosialisasi administrasi kependudukan
- d. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan
- e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional

---

<sup>19</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736

- f. Dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan”

### **1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah

“Sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan”<sup>20</sup>

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan public, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.<sup>21</sup>

System Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu system informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata system administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admiistrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembar Negara Nomor 5475.

<sup>21</sup> Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736

kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil<sup>22</sup>

Pengelolaan SIAK bertujuan<sup>23</sup>:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mukhtahir dan mudah diakses
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan

Jadi tujuan dari adanya SIAK adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, system ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran penduduk. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari rancangan system ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan kependudukan, juga sebagai alat bagi instansi untuk

---

<sup>22</sup> Suharni, **Implementasi Strategi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kabupaten Nunukan**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, sekolah tinggi ilmu administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2012, Jlm 21.

<sup>23</sup> Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736

membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. SIAK dalam hal ini diharapkan sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas, karena merupakan system yang menggunakan teknologi yang memudahkan dalam mengakses layanan tersebut.

Pelayanan publik yang baik bisa ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsif, dan adanya kejelasan pelayanan kepastian waktu, serta efisiensi pelayanan. Partisipasi mempunyai makna yang penting terutama pada fungsi, fungsi pertama adalah sebagai sarana pembelajaran sukarela kepada masyarakat tentang berbagai masalah public kemasyarakatan<sup>24</sup>

Pelayanan pencatatan sipil merupakan salah satu kegiatan pelayanan pemerintah dibidang administrasi kependudukan yang meliputi semua pencatatan peristiwa penting untuk pengesahan kejadian vital menuju kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan.<sup>25</sup> Setiap orang yang bernyawa pasti membutuhkan sebuah dokumen yang sah dan diakui suatu Negara yang berisi kepastian huku terhadap dirinya. Administrasi Kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan terhadap penataan dan penertiban, dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, Didik Sukrino, dan Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang 2012, Hlm 117

<sup>25</sup> A. Rasyid Saleh, **Diklat Training Of Trainer Catatan Sipil Tahun 2005**, Jakarta. Departemen Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan, 2005 Hlm 1

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.<sup>26</sup>

Secara garis besar Administrasi Kependudukan memiliki beberapa urgensi yang sangat penting dan harus di miliki setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu antara lain:

- a. Keabsahan data keperdataan seseorang
- b. Sebagai persyaratan mutlak yang wajib dimiliki setiap orang untuk masuk mendaftar atau melanjutkan pendidikan
- c. Kelengkapan persyaratan dalam melamar pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), ataupun profesi lainnya
- d. Kelengkapan dalam pelaksanaan kedinasan, pekerjaan serta berpergian keluar negeri
- e. Persyaratan wajib dalam akan dilangsungkannya suatu pernikahan dan juga bukti status kewarganegaraan seseorang. Dan perbuatan-perbuatan lainnya

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Electronic Government***

Definisi *E-Government* menurut *World Bank* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahab yang lain. Sedangkan menurut

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

*United Nation Development Programe* (UNDP), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communicatio Technology*) oleh pihak pemerintah.<sup>27</sup>

*E-Government* pun dapat disebut sebuah tren yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet, untuk menyampaikan pelayanan publik agar mendapat kenyamanan yang lebih atau lebih berorientasi kepada pelanggan, mengurangi biaya, dan agar menjadi jalan yang lebih baik,<sup>28</sup> pada batasan tertentu definisi *e-government* adalah proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan definisi lainnya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan system berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus atau dalam waktu yang lama untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga Negara, artinya bahwa penggunaan konsep *e-government* adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau

---

<sup>27</sup> Anja Yuanda, **Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-KTP Dan Implikasinya**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Univerrsitass Brawijaya, 2013, hlm 50-51.

<sup>28</sup> Rendra Setyadiharja, **Dinamika Pengadaan Barang atau Jasa Elektronik**, Yogyakarta 2017, Hlm. 9

menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien.<sup>29</sup>

### 1) Manfaat E-Government

Pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan mendatangkan manfaat bagi tata kelola pemerintahan itu sendiri, di antaranya :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, pembisnis atau kalangan bisnis, dan industry) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara
- b. Meningkatkan transparansi, control social, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Government*
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah atau *stakeholder*-nya untuk aktivitas kedepannya
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan para pihak yang berkepentingan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tanggap menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

---

<sup>29</sup> Task Force Pengembangan E-Government/Tim Penyusun, **Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government**, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2002, hlm. 5

- f. Memberdayakan masyarakat ataupun pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan public secara merata dan demokratis.

Manfaat implementasi sistem *e-government* dapat tercapai jika elemen kesuksesan pengembangan diperhatikan oleh *stakeholder* yang menggunakan aplikasi tersebut, ada tiga elemen kesuksesan pengembangan e-government antara lain<sup>30</sup> :

- a. *Support* yaitu keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*. Tanpa adanya unsur “*political will*”
- b. *Capacity*, yaitu unsur kemampuan atau kebrdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian dari sistem *e-government* tersebut menjadi kenyataan, kapasitas yang harus dimiliki oleh pengembang *e-government* yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya infrastruktur
- c. *Value*, yaitu berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government*

---

<sup>30</sup> Rendra Setyadiharja, *Op.cit* Hlm.11



bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan

Oleh karena hal di atas, maka ada sejumlah faktor penentu yang harus dipertimbangkan tingkat kesiapan pada daerah tertentu dalam mengadopsi *e-government*, yaitu :

- a. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesiapan jaringan internet, komputer dan infrastruktur pendukung *e-government*. Jika pemerintah mengalami masalah dalam pemenuhan ini maka perlu kiranya menggandeng pihak swasta dalam pemenuhannya
- b. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, dalam konteks ini akan berkaitan dengan bagaimana pemahaman sumberdaya manusia dalam hal penggunaan teknologi informasi. Semakin kompleks teknologi informasi semakin rumit pula penggunaannya
- c. Ketersediaan dana dan anggaran, merupakan hal yang paling penting bagi semua inisiasi pengembangan pelayanan termasuk *e-government*, pemerintah harus melakukan anggaran yang komprehensif sehingga proses *e-government* mampu mencapai titik efektif dan efisien.
- d. Perangkat hukum, karena konsep *e-government* sangat berkaitan erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak kepihak lain, masalah keamanan data atau informasi dan hak cipta intelektual contohnya akan merupakan hal

yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku.

- e. Perubahan paradig, penerapan *e-government* adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradig atau cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan berdampak pada dibutuhkanya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan.

**2) Layanan Aplikasi *E-Government* dapa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>31</sup>**

- a. *Government to Government* (Pemerintah untuk Pemeintah)

Merupakan aplikasi *E-Government* yang menangani masalah dalam layann antar instansi peerintah dan/atau antar negara.

- b. *Government to Citizen* (Pemerintah untuk Masyarakat)

Merupakan aplikasi *E-Government* yang menangani masalah berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga Negara Indonesia ,aupun warga Negara Asing.

- c. *Government to Business* (Pemerintah untuk Pihak Bisnis)

Merupakan aplikasi *E-Government* yang menangani masalah yang berkaitan dengan layanan pada sector usaha.

---

<sup>31</sup> Chintya Cindy Ayu Saputri, **Pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 39.

Kondisi dunia yang bergerak cepat ditandai dengan globalisasi, yang membuka peran pembangunan yang semakin luas. Kemudian didukung dengan faktor ekonomi, sosial dan budaya terhadap pembangunan. Yang kemudian secara tidak langsung menjadi hal yang berpengaruh dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan teknologi yang menjadikan pembangunan yang lebih baik.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Elektronik KTP (KTP-el)**

KartuTanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat (KTP-El) adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.<sup>32</sup> Sedangkan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.<sup>33</sup> KTP-El merupakan dokumen kependudukan yang memuat system keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk nasional dengan system/kode pengaman khusus yang berlaku sebagai identitas resmi pendudu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

<sup>34</sup> Mira Hasanawati, *op.cit.* hlm 31-32.

Terdapat perbedaan antara KTP Non Elektronik dengan KTP Elektronik, diantaranya adalah:<sup>35</sup>

**Tabel 2.**

**Perbedaan Antara KTP Non-Elektronik dengan KTP Elektronik**

No	Jenis KTP	Karakteristik	Teknologi	Validitas/ Verifikasi
1.	KTP non Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto dicetak pada kartu</li> <li>- Tanda Tangan atau cap jempol</li> <li>- Data Tercetak dengan Komputer</li> <li>- Berlaku Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan terbuat dari plastik</li> <li>- Nomor serial khusus</li> <li>- Gulloche Patterns pada kartu</li> <li>- Hanya untuk keperluan identitas diri</li> <li>- Pemindaian foto, tanda tangan/cap jempol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya</li> </ul>

<sup>35</sup> Cynthia cindy ayu saputri, **Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batu**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, S1 Hukum, 2015, Hlm 37

2	KTP Elektronik (KTP-el)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto dicetak pada kartu</li> <li>- Data tercetak dengan computer</li> <li>- Berlaku nasional</li> <li>- Mampu menyimpan data</li> <li>- Data dibaca/ ditulis dengan pembaca kart ( card reader)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan terbuat dari PVC/PC</li> <li>- Nomor seril khusus</li> <li>- Gulloche Patterns pada kartu</li> <li>- Pemindaian foto dan tanda tangan/ cap jempol</li> <li>- Terdapat microchip sebagai media penyimpan data</li> <li>- Menyimpan data sidik jari biometric</li> <li>- Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dan verifikasi pengusaha n dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya</li> <li>- Multi aplikasi</li> <li>- Diterima secara internasio nal</li> <li>- Kemungki nan untuk dipalsukan atau digandaka n rendah</li> <li>- Hanya satu kartu</li> </ul>
---	-------------------------	---	--	---

			dalam multi aplikasi	untuk satu orang - Tingkat kepercayaan an terhadap keabsahan kartu sangat tinggi
--	--	--	-------------------------	---

Kartu identitas yang umum dan wajib dimiliki oleh setiap WNI yang merupakan identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah cakap, yaitu sejak menginjak usia 17 tahun. Fungsi dari KTP pada umumnya memberikan kepastian bahwa pemegang KTP terdaftar sebagai WNI yang sah dan untuk menjamin hak-hak administrasi lainnya serta sebagai bukti bahwa pemegang KTP sudah dianggap dewasa atau cakap dalam berbuat berbagai macam tindakan, seperti mengadakan transaksi jual beli, sewa menyewa, pembuatan sim dan lain-lain.<sup>36</sup>

Adapun penjelasan lain menyebutkan KTP-el (KTP Elektronik) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau

---

<sup>36</sup> Henry S. Siswosoediro, **Mengurus Surat Kependudukan**, Jakarta, 2008, Hlm.30

pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional, KTP juga berfungsi sebagai kartu resmi kewargaan atau sebagai tanda bahwa pemilik KTP adalah benar-benar seseorang yang berada dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan alamat atau domisili yang tertera di Indonesia.

Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk memang selalu mengalami perubahan dan secara kasat mata perbedaan antara KTP lama, KTP nasional dan KTP elektronik dapat dibedakan, keterangannya:

- a. *KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi*; Blanko kertas dan laminasi plastik, stempel asli, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst. Photo dilekatkan (lem), nomor serial khusus, tanda tangan/cap jempol, guilloche patterns pada blanko, data tercetak dengan komputer, hanya untuk keperluan identitas diri dan berlaku di tiap Kabupaten/Kota.
- b. *KTP Nasional 2004 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi*; Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari plastic, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, tanda tangan/cap jempol, nomor serial khusus, data tercetak dengan komputer, guilloche patterns pada kartu, berlaku nasional, hanya untuk keperluan ID, tahan lebih lama (tidak mudah lecek), scanning photo dan tanda tangan/cap jempol.

c. *KTP Elektronik (e-KTP) 2011 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi*; Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari PVC/PC, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, data dicetak dengan komputer, nomor serial khusus, multi aplikasi, berlaku nasional, guilloche patterns pada kartu, diterima secara internasional, mampu menyimpan data, scanning photo dan tanda tangan/cap jempol, tidak bias dipalsukan, data dibaca/ditulis dengan card reader, terdapat mikrochip untuk media penyimpan data, hanya satu kartu untuk satu orang, menyimpan data pinger print biometrik sebagai satu uniq identification personal, satu orang satu kartu (menggantikan), mampu manampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi, tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.<sup>37</sup>

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP-el yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas data lainnya.<sup>38</sup>

Penerbitan autentikasi Kartu Identitas biasanya menggunakan biometric

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sejarah KTP di Indonesia. Ditjen Dukcapil Kemendagri [www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia), *Op.Cit.*

<sup>38</sup> pasal 13 UU No.23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*



yaitu verifikasi dan validasi system melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara lain, diantaranya sidik jari (*finger print*), retina mata, DNA, bentuk wajah, serta bentuk gigi. Pada KTP-el ini menggunakan sistem pengamanan menggunakan sidik jari atau *finger print*.<sup>39</sup>

Penggunaan sidik jari pada KTP-el lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi), sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar yang berformat JPEG seperti yang ada pada SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang dikartu. Proses pengambilan sidik jari atau *finger print* dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut :

- a. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometric lain
- b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena struktur atau tekstur sidik jari akan kembali kebentuk semula walaupun setelah cedera pada kulit
- c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun saudara kembar sekalipun

Selain tujuan tersebut yang hendak dicapai, manfaat KTP-el tersebut dapat diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

- a. Identitas jati diri tunggal
- b. Tidak dapat dipalsukan

---

<sup>39</sup> Yayat Supriyatna, *Mudahnya Mengurus Semua Dokumen*, Lembar Langit Indonesia 2015, Hlm.10

- c. Tidak dapat digandakan ataupun diperbanyak
- d. Dapat dipakai dalam kebutuhan tertib administrasi pemerintahan

Substansi dari KTP-el terdiri dari Sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional, chip ditanam diantara plastic putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip tersebut memiliki antenna didalamnya dimana akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan di deteksi oleh alat pendeteksi KTP-el sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut benar berada pada tangan orang yang benar. Oleh karenanya manfaat Kartu Tanda Penduduk sangat besar, peningkatan kualitas dalam penggunaannya sangat di butuhkan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Domisili atau Alamat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang, tempat tinggal resmi. Berdomisili adalah berkediaman (tetap) bertempat tinggal (resmi).<sup>40</sup> Maka dapat diartikan domisili atau alamat adalah tempat tinggal resmi seseorang yang tertuang sebagai data yang valid atau benar yang menjadikan informasi data diri pada masyarakat dan untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya, domisili atau alamat berdefinisi dimana seseorang menetap dan mendatakan tempat tinggalnya untuk dicatat dan dipergunakan sebagai mestinya.

Negara Kesejahteraan Indonesia harus ditujukan untuk membahagiakan rakyatnya, dengan cara mewujudkan keadilan dan

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. kesadaran untuk membentuk mengarah kepada Negara Kesejahteraan telah dipikirkan oleh para pendiri Bangsa ini. cita-cita revolusi politik harus saling bertaut dengan revolusi sosial, sehingga membentuk negara Kesejahteraan yang membahagiakan. Ciri dari negara kesejahteraan atau negara pengurus (dalam istilah Hatta), harus mengemban kewajibannya:<sup>41</sup>

“negara kesejahteraan/pengurus”ala Indonesia ini memiliki basis legitimasi kesejahteraan sejauh dapat menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mampu mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; serta mengembangkan pelbagai sistem jaminan sosial.”

Penjelasan mengenai bentuk kewajiban dari negara kesejahteraan ini kemudian di normakan dalam konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945 dalam pasal 33 dan 34. Pasal 33 menjadi dasar dari kewajiban negara kesejahteraan ala Indonesia untuk menentukan kebijakan-kebijakan sosio-demokrasinya dengan cara:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Yudi Latif, *ibid.* Hlm. 493

<sup>42</sup> Mubyarto dalam Diah Aju Wisnuwardani. **Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.** Disertasi Doktoral Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2010. Tidak diterbitkan, hlm. 15

1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya;
3. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar; dan
4. Penyediaan lapangan kerja.

Dalam konteks pembangunan nasional, khususnya pelaksanaan program KTP elektronik untuk pembangunan kepentingan umum harus memperhatikan konsep negara kesejahteraan yang membahagiakan rakyatnya

Domisili atau alamat menggambarkan seseorang atau subjek hukum berada di suatu Negara atau Daerah tertentu dan diakui keberadaanya untuk memberikan kepastian hukum. Pencatatan domisili atau alamat pun untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi.